

BAB III

PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS

A. Penyajian Bahan Hukum

1. Duduk Perkara Dispensasi Nikah Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit. di Pengadilan Agama Situbondo

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2015, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang masih berumur 14 tahun 4 bulan dengan calon suami yang berumur 24 tahun;

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur anak Pemohon, belum mencapai 16 tahun. Karena keduanya sudah bertunangan sejak setahun yang lalu. Sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada larangan untuk menikah, dan anak Pemohon dengan calon suami telah siap untuk berumah tangga, dan calon suami sanggup menafkahi calon istrinya;

Pihak keluarga anak Pemohon dan orang tua calon suami tidak ada yang keberatan untuk mengawinkan keduanya;

Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara;

Pada hari persidangan Pemohon datang sendiri dipersidangan dan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim dengan tetap pada permohonan Pemohon;

Majelis Hakim berusaha memberikan arahan dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, karena Pemohon takut anaknya melanggar norma hukum dan agama;

Selain dihadiri Pemohon, dipersidangan juga hadir anak Pemohon dan calon suaminya;

Pemohon menyatakan anaknya lahir pada tanggal 1 Agustus 2001;

Calon suami menyatakan sudah bertunangan dengan anak Pemohon selama setahun dan telah tinggal di rumah Pemohon meski tidak sekamar dengan anak Pemohon. Dan ia bersedia melangsungkan perkawinan, serta melakukan kewajiban suami istri, karena ia bekerja sebagai petani punya penghasilan Rp. 40.000,- perhari;

Antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan mahrom;

Pemohon di muka persidangan meneguhkan permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1) Fotocopy surat model N8 Nomor Kk,15.7.16/PW.01/28/2015 tertanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, diberi kode P.1;
- 2) Fotocopy surat model N9 Nomor Kk, 15.7.16/PW.01/27/2015 tertanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, diberi kode P.2;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Niman/Pemohon Nomor 3512171604080241 tertanggal 30-12-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, diberi kode P.3;
- 4) Fotocopy ijazah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2011/2012 atas nama anak Pemohon, tertanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Bungatan, Kabupaten Situbondo, diberi kode P.4;

Semua fotocopy tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah;

Saksi 1 adalah saudara ipar Pemohon dan Saksi 2 adalah tetangga Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), keduanya sama-sama menyatakan: Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak

Pemohon yang belum cukup umur (14 tahun), anatar calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom atau sepersusuan, anak Pemohon dan calon suami sudah tunangan selama setahun dan sanggup secara fisik, Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena takut terjadi hal-hal yang dilarang hukum dan agama, anak Pemohon dan calon suami tidak terkait hubungan perkawinan dengan orang lain, anak Pemohon dan calon suami tidak ada larang menikah, calon suami telah bekerja dan berpenghasilan Rp. 40.000,-;

Atas pernyataan Ketua Majelis, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara pemeriksaan telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana teruai di atas;

Menimbang, bahwa perara *a quo* adalah perkara dispensasi nikah yang diajukan Pemohon maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 yang berupa fotocopy telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Bebasnya Batas Pengguna Harga Nominal Yang Dikenakan

Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai maka bukti tersebut secara formil dan materil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon terbukti bertempat tinggal di Dusun Jatian, RT.012, RW.02, Desa dan Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Situbondo, sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon adalah ayah kandung anak Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mempunyai *Legal Standing* atas perkara *a qou*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberikan arahan kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 anak Pemohon ternyata berumur 13 tahun 8 bulan bukan 14 tahun 4 bulan (lahir tanggal 1 Agustus 2001) sebagaimana didalihkan oleh Pemohon, sehingga untuk melangsungkan pernikahan diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan calon mempelai bahwa mereka saling mencintai, telah bertungan setahun dan telah siap menikah;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa:

- a. Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena takut melanggar norma hukum dan agama;
- b. Setelah anak Pemohon tunangan, calon suami tinggal di rumah Pemohon tetapi tidak sekomar dengan anak Pemohon;
- c. Antar anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan menikah;
- d. Calon suami berpenghasilan Rp. 40.000,- perhari;

Menimbang, bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan oleh mereka yang masih di bawah umur untuk nikah direstui, diizinkan oleh masing-masing orang tuanya, hal tersebut telah terpenuhi Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan:

- a. Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang belum cukup umur menurut aturan perundang-undangan adalah karena Pemohon takut bilamana anaknya dengan calon suaminya segera tidak dinikahkan secara sah, mereka berbuat hal yang dilarang agama;

- b. Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu 13 tahun 8 bulan sedangkan calon suaminya 24 tahun;
- c. Bahwa anak Pemohon telah kenal dan mencintai calon suaminya selama ini dan telah bertunangan selama setahun;
- d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom atau sesususan;
- e. Bahwa Pemohon telah siap lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai seorang suami karena sebagai petani berpenghasilan tetap setiap harinya sebesar Rp. 40.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jontu Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut, di mana dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa ia berkehendak menikahkan anaknya karena takut anaknya melanggar norma agama dan norma hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia junto Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor

35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya: perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuhkan-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (vide Pasal Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, bahwa kekuatiran Pemohon terhadap anaknya melanggar norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya dengan pergaulannya tersebut yang masih berumur 13 tahun 8

bulan , tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 huruf d dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu Undang-undang batas umur kawin bagi pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa firman Allah swt. dalm Q.S. *An-Nisā*/4: 9.

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوَّتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut (kepada Allah swt.) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah swt., dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur yang benar.”;⁸³

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan

⁸³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 62.

tetapi berdasarkan berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan perkawinan ini tentunya akan lebih sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan menikah ditakutkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.”

Oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku maka permohonan primer Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karen perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, atas permohonan subsidair Pemohon, Majelis Hakim dalam perkara *a qou* tidak mempunyai pendapat lain selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Mengingat ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,-

B. Analisis Bahan Hukum

Melihat duduk perkara dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan dalam salinan putusan di atas, bahwasanya yang menjadi pokok masalah perkara tersebut adalah permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon mempelai wanita belum mencapai umur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) bahwa:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁸⁴

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.⁸⁵ Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸⁶

Melihat dari beberapa pertimbangan-pertimbangan Hakim ada beberapa yang akan penulis cermati pada pertimbangan Hakim, yaitu pertimbangan Hakim yang Pertama adalah hakim melihat anak Pemohon (belum dewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia junto Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di sini penulis sepakat dengan apa yang didasarkan oleh Hakim karena ini sesuai dengan

⁸⁴ *Undang-undang* Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 80.

⁸⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *op. cit.*, hlm. 9.

⁸⁶ Abd Kadir Syukur, *op. cit.*, hlm. 44.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) ditetapkan ketentuan batas umur bagi calon suami istri, yaitu pria berumur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun.⁸⁷

Pertimbangan Hakim yang kedua, ketiga dan keempat, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa orang tua wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Bahwa pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak sesuai Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pertimbangan-pertimbangan ini penulis rasa kurang tepat mendasarkan atau mengaitkannya dengan Hak Asasi Manusia. Karena hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (2), yaitu:

⁸⁷ *Undang-undang* Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 80.

“Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.”⁸⁸

Pada Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai persetujuan calon mempelai, yaitu:

- (1) Perkawinan didasarkan atau persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁸⁹

Serta dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) ditetapkan ketentuan batas umur bagi calon suami istri, yaitu pria berumur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun,⁹⁰ penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Sebagaimana dalam hadits bahwa Rasulullah saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنُ اللَّبْصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”⁹¹

⁸⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 5-6.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

⁹¹ Imam Abi Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Khusairy an-Naisabury, *op.cit.*, hlm. 327.

Hadits di atas, Rasul memerintahkan bagi para pemuda yang mampu (ba'ah) agar menikah. Artinya bagi para pemuda sudah mampu untuk ba'ah, maka saat itulah saat yang tepat baginya untuk meminang (khitbah). Adapun maksud kata ba'ah dalam hadits di atas adalah menikah.⁹²

Hubungan dengan yang dianalisis oleh penulis adalah bagi yang mampu untuk menikah sebagaimana dijelaskan dalam hadits di atas, maka harus baginya untuk menyegerakan menikah agar tidak melakukan perbuatan zina.

Persetujuan dalam nikah ada dua, yaitu dalam bentuk kata-kata bagi pihak laki-laki dan janda, dan dalam bentuk diam yakni kerelaan bagi gadis yang perlu diminta persetujuan. Jumhur ulama dalam memegang pendapatnya tersebut mengemukakan argumentasi hadits *ṣaḥīḥ*, yaitu sabda Nabi saw.:

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَانُهَا

“Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya.”⁹³

Pertimbangan Hakim yang kelima dan keenam, bahwa kekuatiran Pemohon anaknya melanggar norma-norma agama dan hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih berusia 13 tahun 8 bulan serta perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan

⁹² *Ibid*

⁹³ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Muḥtāhid Analisis Fiqih Para Muḥtāhid*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 389-399.

tujuan perkawinan. Penulis cermati bahwa pertimbangan Hakim ini kurang tepat, karena hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam, yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2), yaitu:

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹⁴

Serta Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan juga dalam Pasal 6 (2), (3), (4) dan (5), yaitu sebagai berikut:

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tu telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.⁹⁵

Sebagaimana hadits bahwa Nabi saw. menikahi Aisyah yang masih berusia enam tahun, haditsnya sebagai berikut:

⁹⁴ *Undang-undang* Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 5-6.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 79-80.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَ بَنَى بِي وَ أَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوَعِدْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً فَأَتَيْتَنِي أُمُّ رُوْمَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوْعَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبِي فَصَرَحَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيْدِي فَأَوْفَقْتَنِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هَهُ هَهُ حَتَّى دَهَبَ نَفْسِي فَأَدْخَلْتَنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكََةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَعَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنِي فَلَمْ يَرْعِنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ

“Dari Aisyah *Radhiyāllāhu anha*, ia berkata, “Rasullulah saw. menikahiku ketika aku berusia enam tahun. Dan, Beliau membawa aku ke rumahnya ketika aku berusia Sembilan tahun. Kami berangkat ke kota Madinah. Sampai di sana, aku ditimpa penyakit tipis hingga membuat rambutku rontok. Kemudian Ummu Rumman, ibu kandungku menemuiku yang pada saat aku tengah bermain-main dengan beberapa orang kawan sebayaku. Ibuku memanggilku, dan aku penuh panggilannya, meskipun aku tidak tahu punya maksud apa beliau terhadap diriku. Lalu tanganku digandengnya. Aku merasa kikuk dan gemetar sekali ketika sudah berada di dekat pintu. Namun ibuku langsung membawaku masuk ke sebuah rumah yang masih asing bagiku. Begitu masuk, aku melihat beberapa orang wanita Anshar sudah berada di dalamnya. Kemudian mereka mengucapkan ‘Selamat datang. Mudah-mudahan kebaikan dan barakah selalu dilimpahkan kepada kita.’ Lalu ibuku mengucapkan salam hormat kepada mereka. Kemudian mereka memandikanku dan mengeramasiku serta mendandani aku secantik mungkin. Aku semakin merasa kaget ketika harus dipertemukan dengan Rasulullah saw. ibukulah yang mengucapkan salam hormat kepada Beliau.”⁹⁶

Sesuai dengan Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُرَأَى

“Suatu kerusakan atau kemafsadatan itu dihilangkan.”⁹⁷

Pada kaidah Ushul Fiqh yang juga dijelaskan yang bunyinya sebagai berikut:

الضَّرُّورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَةَ

⁹⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *op. cit.*, hlm. 510.

⁹⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2010, hlm. 134.

“Kemadaratan membolehkan yang madarat (dilarang)”⁹⁸

Pertimbangan Hakim yang ketujuh, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 huruf d dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Setelah penulis cermati pertimbangan ini kurang tepat, karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana Pasal 15 ayat (2), yaitu:

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹⁹

Serta Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan juga dalam Pasal 6 (2), (3), (4) dan (5). Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Maka dari itu, penulis lebih cenderung ke Kompilasi Hukum Islam yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam ini tidak ada batasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan dalam permohonan Dispensasi Nikah.

Pertimbangan Hakim yang kedelapan, bahwa firman Allah swt. Q.S. *An-Nisā*/4: 9, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِيَحْشَ الْذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah swt. orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kuatir terhadap

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 289-290.

⁹⁹ *Undang-undang* Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 5-6.

(kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah swt. dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Melihat dari pertimbangan Hakim di atas yang merujuk pada ayat tersebut, Penulis rasa itu kurang tepat, karena ada ayat yang menerangkan bahwa perbuatan zina itu tidak boleh didekati apalagi sampai melakukan zina karena termasuk dari pada dosa besar, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. *Al-Isrā*/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”¹⁰⁰

Serta sebagaimana dalam hadits yang menyebutkan bahwa Nabi saw. menikahi Aisyah pada umur 6 tahun, artinya bahwa segerakanlah menikah bagi pemuda yang mampu untuk menikah agar tidak melanggar norma agama (berzina).

Pertimbangan Hakim yang kesembilan, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjuk bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikuatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Setelah penulis cermati pertimbangan ini kurang tepat, karena bertentangan dengan Hukum Islam. Karena dalam hadits dianjurkan bagi pemuda pemudi agar mereka menikah

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 227.

sesegera mungkin agar tidak melakukan perbuatan zina. Sebagaimana hadits Nabi saw. yang disebutkan bahwa beliau menikahi Aisyah pada umur 6 tahun.

Karena dengan menyegerakan menikah terhindar dari perbuatan zina dan fitnah, karena kedua calon mempelai sudah berada dalam satu tempat tinggal dan status mereka pun belum sah (nikah) menjadi suami istri. Oleh karena itu, penulis lebih condong merujuk pada hadits Nabi saw. tersebut karena menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh Allah swt..

Pertimbangan Hakim yang kesepuluh, bahwa anak permohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Setelah penulis cermati pada pertimbangan di atas, penulis rasa pertimbangan ini kurang tepat, karena adanya dalil yang menguatkan untuk menyegerakan untuk menikah agar tidak melakukan perbuatan zina yang mana perbuatan zina itu termasuk dalam kategori dosa besar.